BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang suatu perkawinan dalam posisi yang sangat penting dalam kehidupan pribadi, lingkup kekeluargaan maupun kehidupan berbangsa. Allah SWT menciptakan alam semesta ini dalam keadaan berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan, ada jantan ada betina, ada siang dan malam, ada buruk baik, pasangan pria dan wanita telah menjadi kehendakNya.[1]

Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah diartikan secara singkat adalah mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik, maka mereka harus melaksanakan sunnah ini (perkawinan).

Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah. dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur'an, antara lain QS. an-Nuur ayat 32 :

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

[1] Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah,* juz II ,(Bandung : PT.Al ma'arif, 1980), 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang suatu perkawinan dalam posisi yang sangat penting dalam kehidupan pribadi, lingkup kekluargaan maupun kehidupan berbangsa. Allah SWT menciptakan alam semesta ini dalam keadaan berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan, ada jantan ada betina, ada siang dan malam, ada buruk baik, pasangan pria dan wanita telah menjadi kehendakNya.[1]

Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah diartikan secara singkat adalah mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik, maka mereka harus melaksanakan sunnah ini (perkawinan).

Perkawinan disyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah, dan hal ini telah disyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur'an, antara lain QS. an-Nuur ayat 32 :

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

[1] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jus II (Bandung : PT.Al ma'arif, 1980), 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*[2] (QS. An-Nur: 32)

Perkawinan secara arti kata nikah berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat di dalam al-Qur'ān memang mengandung dua arti tersebut.[3]

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. [4]

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pengertian nikah dengan cukup jelas, mencakup akad hingga akibat hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi: Pasal 2 yaitu "Pernikahan yaitu akad yang sagat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan

---

[2] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006) , 494

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana,2009), 36

[4] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bekawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.[1] (QS. An-Nur: 32)

Perkawinan secara arti kata nikah berarti "berpaung" (ضم). "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat di dalam al-Qur'ān memang mengandung dua arti tersebut.[2]

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.[3]

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pengertian nikah dengan cukup jelas, mencakup akad hingga akibat hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi: Pasal 2 yaitu "Pernikahan yaitu akad yang sagat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan

---

[1] Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 494

[2] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana,2009), 36

[3] Soeroyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta, Liberty, 2007), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakannya merupakan ibadah". Pasal 3 yaitu "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah* (tentram cinta dan kasih sayang)".[5]

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa nikah adalah suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah di mana di dalamnya mengandung ketentuan syara' tentang kebolehan melakukan hubungan seksual di antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah.*

Bagi masyarakat Islam sahnya suatu perkawinan dianggap sah dengan dilakukannya *ijab* dan *qabul* (akad nikah) antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan serta terpenuhinya rukun dan syarat. Perkawinan tanpa alat bukti tertulis secara formal (legalistik) dalam hal ini dikenal dengan istilah perkawinan dibawah tangan atau dengan kata lain perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dasar perkawinan diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

---

[5] *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012),324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakannya merupakan ibadah". Pasal 3 yaitu "Perkawinan bertujuan untuk membujukan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram cinta dan kasih sayang)".[5]

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa nikah adalah suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah di mana di dalamnya mengandung ketentuan syara' tentang kebolehan melakukan hubungan seksual di antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membujukan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Bagi masyarakat Islam sahnya suatu perkawinan dianggap sah dengan dilakukannya ijab dan qabul (akad nikah) antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan serta terpenuhinya rukun dan syarat. Perkawinan tanpa alat bukti tertulis secara formal (legalistik) dalam hal ini dikenal dengan istilah perkawinan dibawah tangan atau dengan kata lain perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dasar perkawinan diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

---

[5] Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012),324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dasar perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni "Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqon galīẓon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Adapun keabsahan perkawinan diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Ketentuan lain mengenai keabsahan perkawinan juga diatur di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang isinya "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.".

Berkaitan dengan ketentuan lain mengenai sahnya suatu perkawinan apabila memenuhi ketentuan *itsbat* nikah, terdapat penetapan hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang permohonan asal usul anak yang diajukan oleh (1) Sayudi bin Mu'in, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pemborong, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa Glagaharun Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I; (2) Khumairotin binti Achmad, umur 35 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa Glagaharun Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dasar perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni "Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Adapun kesahan perkawinan diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Ketentuan lain mengenai kesahan perkawinan juga diatur di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang isinya "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Berkaitan dengan ketentuan lain mengenai sahnya suatu perkawinan apabila memenuhi ketentuan syar' nikah, terdapat penetapan hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang permohonan asal usul anak yang diajukan oleh (1) Sayudi bin Mu'in, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pembroong, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa Claggaharu Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I; (2) Khumairotin binti Achmad, umur 35 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa Claggaharu Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tertanggal 12 Desember 2011. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan asal usul anak tersebut telah mengabulkan permohonan para pemohon dan menetapkan anak yang bernama Bimas Arisandi, M. Dwi Masgandi, dan Bagus Mas Said adalah anak sah para pemohon.

Permasalahan yang ada dalam kasus ini adalah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan permohonan para pemohon mengenai asal usul anak namun tanpa melalui *itsbat* nikah terlebih dahulu.

Seharusnya dalam penetapan ini pengadilan harus mengitsbatkan perkawinannya karena perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang *fāsid.* Dengan kata lain perkawinan yang dilakukan mereka merupakan perkawinan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Itsbat Nikah dapat dilakukan melalui prosedur sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

> *Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*
> *a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*
> *b) Hilangnya akta nikah*
> *c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*
> *d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tertanggal 12 Desember 2011. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan asal usul anak tersebut telah mengabulkan permohonan para pemohon dan menetapkan anak yang bernama Bimas Arisandi, M. Dwi Masyandi, dan Bagus Mas Said adalah anak sah para pemohon.

Permasalahan yang ada dalam kasus ini adalah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan permohonan para pemohon mengenai asal usul anak namun tanpa melalui Isbat nikah terlebih dahulu.

Seharusnya dalam penetapan ini pengadilan harus menyisipkan perkawinannya karena perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang fasid. Dengan kata lain perkawinan yang dilakukan mereka merupakan perkawinan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isbat Nikah dapat dilakukan melalui prosedur sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b) Hilangnya akta nikah
c) Adanya keragaman tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Perkawinan yang dilkukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[6]

Namun di Pengadilan Agama Sidoarjo Majelis Hakim tetap menetapkan permohonan asal usul anak tanpa adanya *itsbat* nikah. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih lanjut terhadap permasalahan diatas dengan mengadakan penelitian dalam skripsi ini sebagai upaya untuk mengetahui akibat hukum pernikahan yang dilakukan di bawah tangan mengenai status anak dan hak-hak keperdataannya yang di formulasikan dalam judul: **Studi Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 0242/Pdt.P/PA.Sda tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Konsep Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan
2. Sistem Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan
3. Proses Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan
4. Percatatan Perkawinan di Bawah Tangan
5. Ketentuan tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan

---

[6]*Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 325

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[6]

Namun di Pengadilan Agama Sidoarjo Majelis Hakim tetap menetapkan permohonan asal usul anak tanpa adanya rukun nikah. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih lanjut terhadap permasalahan diatas dengan mengadakan penelitian dalam skripsi ini sebagai upaya untuk mengetahui akibat hukum pernikahan yang dilakukan di bawah tangan mengenai status anak dan hak-hak keperdatannya yang di formulasikan dalam judul: Studi Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 0242/Pdt.P/PA.Sda tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Konsep Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan
2. Sistem Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan
3. Proses Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan
4. Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan
5. Kedudukan terhadap Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan

---

[6] Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 325

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pandangan Hukum Islam terhadap Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan

Agar dalam pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0243/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan ?
2. Bagaimana analisis hukum acara terhadap pertimbangan dan dasar hukum penetapan Nomor: 0243/Pdt.P/2011/PA.Sda dalam mengabulkan penetapan asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pandangan Hukum Islam terhadap Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan

Agar dalam pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0243/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan ?
2. Bagaimana analisis hukum secara terhadap pertimbangan dan dasar hukum penetapan Nomor: 0243/Pdt.P/2011/PA.Sda dalam mengabulkan penetapan asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Maka dalam kajian pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan. Adapun skripsi tersebut antara lain:

Skripsi pertama disusun oleh Zainal Arifin dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan *Itsbat* Nikah dengan Alasan Legitimasi Status Anak Di Pengadilan Agama Sidoarjo"[7]. Skripsi legitimasi status anak di Pengadilan Agama Sidoarjo disini menjelaskan tentang larangan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Skripsi kedua ditulis oleh Siti Fatimah berjudul "Isbat Nikah Terhadap Nikah *Sirri* Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974".[8] Skripsi asal usul anak pasca nikah *sirri* yang menjadi kajian dalam skripsi tersebut adalah menjelaskan tentang akte kelahiran dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42-43 yang menjelaskan asal usul anak pasca nikah *sirri* sehingga undang-undang tersebut tidak berlaku surut karena pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Skripsi Ketiga ditulis oleh Imam Wahyudi berjudul "Studi Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pasca Nikah *Sirri* Akibat Kawin Campur di

---

[7] Skripsi, Zainal Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Isbat Nikah Dengan Alasan Legitimasi Status Anak Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Kasus No.7.Pdt.P/2006/PA.Sda), Fak Syari'ah Tahun 2007,*

[8] Skripsi, Siti Fatimah, *Isbat Nikah Terhadap Nikah SirriPasca Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gresik), Fak Syari'ah, Tahun 2006*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Maka dalam kajian pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan. Adapun skripsi tersebut antara lain:

Skripsi pertama disusun oleh Zainal Arifin dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Isbat Nikah dengan Alasan Legitimasi Status Anak Di Pengadilan Agama Sidoarjo"[7]. Skripsi legitimasi status anak di Pengadilan Agama Sidoarjo disini menjelaskan tentang larangan isbat nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Skripsi kedua ditulis oleh Siti Fatimah berjudul "Isbat Nikah Terhadap Nikah Sirri Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"[8]. Skripsi asal usul anak pasca nikah sirri yang menjadi kajian dalam skripsi tersebut adalah menjelaskan tentang akte kelahiran dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42-43 yang menjelaskan asal usul anak pasca nikah sirri sehingga undang-undang tersebut tidak berlaku surut karena pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Skripsi Ketiga ditulis oleh Imam Wahyudi berjudul "Studi Terhadap Pencatatan Asal Usul Anak Pasca Nikah Sirri Akibat Kawin Campur di

---

[7] Skripsi, Zainal Arifin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Isbat Nikah Dengan Alasan Legitimasi Status Anak Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Kasus No.7/Pdt.P/2006/PA.Sdo), Fak Syari'ah Tahun 2007.

[8] Skripsi, Siti Fatimah, Isbat Nikah Terhadap Nikah Sirri/Pasca Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon), Fak Syari'ah, Tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Sidoarjo". Yang mengungkap asal usul anak pasca nikah *sirri* akibat kawin campur di Pengadilan Agama Sidoarjo.[9] Skripsi yang berjudul *itsbat* nikah terhadap nikah *sirri* pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam skripsi tersebut menjelaskan perkawinan boleh di itsbatkan pasca berlakunya Undang-Undang tersebut. Dan status anak dalam perkawinan tersebut setelah di isbatkan dalam perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang.

Berdasarkan uraian diatas semuanya menjelaskan tentang penetapan asal usul anak namun yang membedakan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah pengitsbatan nikah dalam penetapan tersebut. Seharusnya Pengadilan Agama mengitsbatkan perkawinanya dahulu, karena perkawinan yang dilakukan dahulu merupakan perkawinan dibawah tangan dan perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang *fāsid* (rusak). Oleh karena itu penulis mengambil judul "Studi Hukum Islam tehadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di bawah tangan".

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagaimana berikut:

---

[9] Skripsi, Imam Wahyudi, *Studi Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pasca Berlakunya Nikah Sirri akibat Kawin Campur Di Pengadilan Agama Sidoarjo, Fak Syari'ah, Tahun 2007*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Sidoarjo". Yang mengungkap asal usul anak pasca nikah sirri akibat kawin campur di Pengadilan Agama Sidoarjo.[7] Skripsi yang berjudul "Isbat nikah terhadap nikah sirri pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam skripsi tersebut menjelaskan perkawinan boleh di itsbatkan pasca berlakunya Undang-Undang tersebut. Dan status anak dalam perkawinan tersebut setelah di isbatkan dalam perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang.

Berdasarkan uraian diatas sesungguhnya menjelaskan tentang penetapan asal usul anak namun yang membedakan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah pengitsbatan nikah dalam penetapan tersebut. Sebaliknya Pengadilan Agama mengitsbatkan perkawinanya dahulu. karena perkawinan yang dilakukan dahulu merupakan perkawinan dibawah tangan dan perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang fasid (rusak). Oleh karena itu penulis mengambil judul "Studi Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di bawah tangan".

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dibasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagaimana berikut:

---

[7] Skripsi, Iman Wahyudi, Studi Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pasca Berlakunya Nikah Sirri akibat Kawin Campur Di Pengadilan Agama Sidoarjo, Fak Syari'ah, Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0243/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan
2. Untuk mengetahui analisis hukum acara Pengadilan Agama tentang pertimbangan dan dasar hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi pembaca pada umumnya atau setidaknya berguna untuk:

1. Secara Teoritis

   Diharapkan dapat menambah ragam pengetahuan ilmu hukum Islam dan pemahaman teoritis serta menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang *ahwal alsyakhsiyah* tentang masalah asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan.

2. Secara Praktis

   Sebagai masukan bagi para pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya terutama di Pengadilan Agama Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0243/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan
2. Untuk mengetahui analisis hukum secara Pengadilan Agama tentang pertimbangan dan dasar hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi pembaca pada umumnya atau setidaknya berguna untuk:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah ragam pengetahuan ilmu hukum Islam dan pemahaman teoritis serta menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang ahwal alsyakhsiyah tentang masalah asal usul anak hasil perkawinan dibawah tangan.

2. Secara Praktis

Sebagai masukan bagi para pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya terutama di Pengadilan Agama Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berguna sebagai pertimbangan bagi penyuluhan dan bimbingan hakim secara komunikatif, informatif dan edukatif, khususnya bagi masyarakat Sidoarjo.

G. Definisi Operasional

Beberapa istilah untuk menghindari adanya pemahaman yang menyimpang terhadap skripsi yang berjudul "STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PA SIDOARJO NOMOR:0242/PDT.P/2011/PA.SDA TENTANG ASAL USUL ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN". Maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami tentang beberapa istilah berikut ini:

1. Hukum Islam: Ketentuan Hukum pernikahan, yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Acara Peradilan Agama sebagai Hukum Materiil dan Hukum Formil yang bersumber dari Al Quran, Sunnah, dan pendapat *fuqahā'*.
2. Asal-usul Anak: Ketentuan atau pertalian darah keturunan hasil dari hubungan seksual dari ibu dan bapak biologisnya serta akibat hukumnya namun telah memenuhi syarat-rukun agama terpenuhi.
3. Perkawinan di bawah tangan: Perkawinan yang tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berguna sebagai pertimbangan bagi penyuluhan dan bimbingan hukum secara komunikatif, informatif dan edukatif, khususnya bagi masyarakat Sidoarjo.

G. Definisi Operasional

Beberapa istilah untuk menghindari adanya pemahaman yang menyimpang terhadap skripsi yang berjudul "STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PA SIDOARJO NOMOR:0242/PDT.P/2011/PA.SDA TENTANG ASAL USUL ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN". Maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami tentang beberapa istilah berikut ini:

1. Hukum Islam: Ketentuan Hukum pernikahan, yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam mnupun Hukum Acara Peradilan Agama sebagai Hukum Materiil dan Hukum Formil yang bersumber dari Al Quran, Sunnah, dan pendapat tinggal.
2. Asal-usul Anak: Ketentuan atau pertalian darah keturunan hasil dari hubungan seksual dari ibu dan bapak biologinya serta akibat hukumnya namun telah memenuhi syarat-rukun agama terpenuhi.
3. Perkawinan di bawah tangan: Perkawinan yang tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan tersebut baik primer maupun sekunder secara global meliputi: Profil Pengadilan Agama Sidoarjo dan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu :

a. Berkas putusan tentang penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan.

b. Data hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada perkara Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis pergunakan terdiri dari dua sumber data yaitu :

a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan diantaranya:

1. Barkas penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda.
2. Hasil wawancara dengan Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan tersebut baik primer maupun sekunder secara global meliputi: Profil Pengadilan Agama Sidoarjo dan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu :

a. Berkas putusan tentang penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan.

b. Data hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada perkara Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis pergunakan terdiri dari dua sumber data yaitu :

a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan diantaranya:

1. Berkas penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda.

2. Hasil wawancara dengan Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder yaitu berupa buku-buku yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini diantaranya yaitu

1. Hukum Perdata Islam Di Indonesia oleh Dr.H.Aminur Nuruddin,MA
2. Percatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam) oleh Neng Djubaedah,S.H.,M.H.
3. Hukum Acara Peradilan Agama oleh Dr.H.Roihan A.Rasyid, S.H.,M.A.
4. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

3. Teknik Penggalian Data

a. Dokumentasi

Yaitu menelaah sumber data sekunder secara mendalam berkaitan dengan penelitian dan penulis juga mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda

b. *Interview*

Yaitu mengadakan komunikasi langsung dan wawancara langsung secara lisan kepada responden yaitu anggota majelis hakim dan panitera muda hukum di Pengadilan Agama Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Telaah Pustaka

Teknik *Bibliografi research* (kepustakaan), yakni pelengkap dari kedua teknis di atas yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan perkara penetapan tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif yaitu membahas permulaan dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang penetapan asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan kemudian menganalisis dengan penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Telaah Pustaka

Teknik Bibliography research (kepustakaan), yakni pelengkap dari kedua teknis di atas yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan perkara penetapan tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif yaitu membahas permasalahan dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang penetapan asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan kemudian menganalisis dengan penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan mempudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, identitikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, mengenai keabsahan perkawinan melalui itsbat nikah dan akibat hukumnya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia yang meliputi: perkawinan dan dasar hukumnya, rukun dan syarat perkawinan, Prosedur *Itsbat* Nikah, Akibat Hukum Keabsahan Nikah karena *Itsbat* Nikah.

Bab ketiga, merupakan penyajian hasil penelitian meliputi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo, Struktur Organiasi Pengadilan Agama Sidoarjo, Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan.

Bab Keempat, tentang analisis hukum Islam terhadap pertimbangan dan dasar hukum Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan dan analisis terhadap Hukum Acara Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan penetapan asal-usul anak hasil perkawinan dibawah tangan.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, mengenai kesahsan perkawinan melalui itsbat nikah dan akibat hukumnya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia yang meliputi: perkawinan dan dasar hukumnya, rukun dan syarat perkawinan, Prosedur Isbat Nikah, Akibat Hukum Kesahsahan Nikah karena Isbat Nikah.

Bab ketiga, merupakan penyajian hasil penelitian meliputi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo, Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan.

Bab Keempat, tentang analisis hukum Islam terhadap pertimbangan dan dasar hukum Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0242/Pdt.P/2011/PA.Sda tentang asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan dan analisis terhadap Hukum Acara Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan penetapan asal-usul anak hasil perkawinan dibawah tangan.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id